



PUTUSAN
Nomor 17-K/PM I-01/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Edi Susanto
Pangkat, NRP : Sertu, 21050040690784
Jabatan : Ba Fourir Pokko Kiser 11.1
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Suka Mulia (Aceh Tamiang), 25 Juli 1984
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kompi Panser 11.1, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa 2

Nama lengkap : Sardi
Pangkat, NRP : Sertu, 21060023930885
Jabatan : Ba Kom Kiser 11.1 (sekarang Ba Monjat Kima)
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Karang Anyar, 27 Agustus 1985
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 11/Serbu, Jantho. Kab. Aceh Besar.

Terdakwa 3

Nama lengkap : Dorman Mangaratua Simaremare
Pangkat, NRP : Sertu, 21090259120788
Jabatan : Danran 2 Tonpandu Kiser 11.1
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 17 Juli 1988
Agama : Kristen Protestan
Jenis kelim : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kompi Panser 11.1, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa 4

Nama lengkap : Madinah
Pangkat, NRP : Praka, 31030399900181
Jabatan : Tamudi Ranpur Kiser 11.1
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 6 Januari 1981
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kompi Panser 11.1, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP-47/A-44/II/2014 tanggal 02 Oktober 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/08-21/Pera/II/2015 tanggal 26 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/13-K/AD/II/2015 tanggal 28 Januari 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/19-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/19-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat penaggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/13-K/AD/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penjaga yang secara bersama-sama atau sendiri-sendirin dengan semauanya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya”, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Terdakwa 1 : pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Terdakwa 2 : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Terdakwa 3 : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Terdakwa 4 : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis P-1 buatan pindad Noreg. 7025613.
- 1 (satu) buah buku protab Yonkav 11/Serbu.
- 1 (satu) buah buku serah terima piket Kompi Panser 11.1
- 1 (satu) buah buku kekuatan apel Kompi panser 11.1.
- 1 (satu) buah buku uraian kejadian Kompi Panser 11.1.

Dikembalikan kepada Kompi Panser 11.1, Yonkav 11/Serbu.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar :

- Terdakwa 1 : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Terdakwa 2 : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Terdakwa 3 : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Terdakwa 4 : Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Petunjuk.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa senjata pistol jenis P-1 noreg 7025613 telah hilang dan sudah ditemukan kembali, berarti tidak lagi ada kerugian material yang ditimbulkan bagi satuan serta objek dari barang bukti yang sesungguhnya dalam perkara ini adalah kunci dan gemboknya namun tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan yang mengambil pistol dari gudang senjata adalah Pratu Waruwu yang sampai saat ini tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa benar Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4, selama ini tidak diberikan kunci gudang senjata sehingga mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuka gudang senjata serta melakukan pengecekan secara fisik dan kewenangan tersebut hanya ada pada Bafaurier sehingga mereka tidak patut untuk dipersalahkan telah melanggar hukum dan dinyatakan tidak bersalah.

b. Analisis Yuridis.

Bahwa unsur-unsur yang disusun oleh Oditur Militer alternatif ke dua disusun sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri penjaga yang dengan semauanya".

Unsur ke dua : "Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa sangat tidak sependapat dan tidak setuju dengan penerapan unsur yang diterapkan oleh Oditur Militer, penerapan unsur tersebut sangatlah keliru karena unsur yang diterapkan tidak sesuai dengan pasal yang sebenarnya, dimana bunyi Pasal 118 ayat (1) KUHPM berbunyi :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”.

Bahwa dari pasal tersebut dikaitkan dengan penerapan unsur dalam dakwaan Oditur Militer alternatif ke dua sangatlah jauh berbeda, sehingga sangatlah merugikan para Terdakwa, yang seharusnya unsur-unsur tersebut disusun sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Unsur ke dua : “ Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya”.

Unsur ke dua : “Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”.

Bahwa penerapan unsur oleh Oditur Militer yang tertuang dalam tuntutan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang pada intinya menerangkan bahwa dakwaan harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap, tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (pasal) dari peraturan perundangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat, jelas dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan harus jelas pula cara tidak pidana dilakukan oleh Terdakwa dan kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh mantan Ketua bidang pidana MARI M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, penerbit Sinar Grafika pada halaman 398 tentang surat dakwaan menyatakan bahwa surat dakwaan harus dirumuskan secara lengkap segala unsur tindak pidana yang didakwakan tidak boleh kelupaan salah satu unsur-unsur tersebut, kelupaan mencantumkan salah satu unsur menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. Oleh karenanya Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa Oditur Militer telah salah dalam menerapkan unsur-unsur Pasal 118 ayat (1) KUHPM, dengan demikian surat dakwaan tersebut harus dibatalkan demi hukum, maka sudah seharusnya dakwaan Oditur Militer harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer Pasal 118 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP membagi unsur menjadi dua bagian yaitu :

Unsur ke satu : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri penjaga yang dengan semaunya”.

Unsur ke dua : “Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" pada unsur ke satu berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan objek yang sama.

Bahwa disamping menunjukan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu objek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Pada dasarnya/pada umumnya tugas seorang penjaga dalam hal ini Militer adalah :

- Tidak boleh meninggalkan posnya atau tempat peninjauan dimana dia ditempatkan.
- Melaksanakan suatu tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam unsur ke satu Oditur Militer telah sangat-sangat keliru dalam menerapkan unsur ke satu tersebut kepada Terdakwa 1, Oditur Militer telah menerapkan unsur ke satu "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri penjaga yang dengan semauanya" yang pada umumnya atau pada dasarnya seorang penjaga tidak boleh meninggalkan posnya atau tempat peninjauan dimana dia ditempatkan, terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa 1 tidak dalam dinas jaga. Bila dikaitkan dengan penerapan unsur ke satu bagi Terdakwa 1 sangat bertentangan atau bertolak belakang, sehingga dengan sendirinya unsur tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi karena Oditur Militer salah dalam menerapkan pasal. Sedangkan untuk Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 terungkap dalam persidangan bahwa mereka tidak pernah meninggalkan pos selama mereka dalam keadaan piket dan Terdakwa 4 telah memerintahkan Pratu Hendrikus Waw dan Pratu Muhiban untuk melaksanakan jaga gudang senjata mulai dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib namun pada saat dilakukan penjagaan tidak terdapat kejadian satupun, bila dikaitkan dengan unsur ke satu tersebut bagi Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 sangat tidak terpenuhi unsurnya oleh karenanya maka sudah seharusnya dakwaan dari Oditur Militer harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

Sehingga untuk pembuktian unsur ke dua "Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya" tidak perlu dibuktikan lagi karena menurut ketentuan yang berlaku dalam "Azas-azas hukum pidana" apabila salah satu unsur yakni unsur ke satu dalam dakwaan Pasal 118 ayat (1) KUHPM dari dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu dibuktikan lagi unsur-unsur tindak pidana yang lain, sehingga sudah seharusnya untuk dakwaan Oditur Militer di atas harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

c. Pertimbangan.

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan mengingat para Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, terus terang, tidak berbelit-belit, Terdakwa sudah mengabdikan kepada Negara (TNI AD) kurang lebih 7 (tujuh) tahun tanpa cacat, memiliki loyalitas dan disiplin yang tinggi, Terdakwa juga belum pernah dipidana, pistol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah hilang sudah diketemukan kembali, adanya permohonan keringanan hukuman dan satuan tanggal 26 Pebruari 2015, maka Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkannya secara arif dan bijaksana sebelum memutuskannya.

d. Kesimpulan.

Bahwa sesuai dengan apa yang Penasihat Hukum para Terdakwa uraikan di atas sangat jelas bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung pula oleh keterangan para Saksi dan alat bukti, mohon kiranya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum para Terdakwa, bahwa dakwaan dan tuntutan dari saudara Oditur Militer sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

e. Permohonan.

- 1) Menyatakan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan serta tuntutan dari Oditur Militer.
- 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 dari semua dakwaan Oditur Militer.
- 3) Memulihkan hak-hak para Terdakwa di dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Tanggapan Oditur Militer (replik) yang pada pokoknya Oditur Militer menanggapi secara lisan yaitu tetap pada tuntutannya semula.

4. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak berbuat lagi serta kedepannya para Terdakwa berjanji ingin menjadi prajurit yang baik oleh karenanya mohon supaya dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/38/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2015 dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukum yaitu a.n. Khairuman, S.H. Mayor Chk NRP.548408, Nurmalis, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11030015506377, Indra Sudarta, S.H. Lettu Chk NRP.21950302891173, Aditya Wicaksono, S.H. Lettu Chk NRP.11100004840584, Ali Sakti Pasila, S.H. Lettu Chk NRP.11110035290985, Erwanto, S.H. Sertu NRP.21050025270185 dan Muhammad, S.H. PNS III/A NIP.197411192005011005.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu empat belas dan pada hari Senin tanggal delapan bulan September tahun dua ribu empat belas dan pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Makiser 11.1, Yonkav 11/Serbu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 126 KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I (Sertu Edi Susanto) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21050040690784, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav 11/Serbu. Pada bulan Desember tahun 2005 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Bafurier, Pokkokiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.
- b. Bahwa Terdakwa II (Sertu Sardi) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21060023930885, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav 11/Serbu. Pada tahun 2012 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Bakom, Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.
- c. Bahwa Terdakwa III (Sertu Dorman Mangaratua Simaremare) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21090259120788, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav, Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav 11/Serbu. Pada tahun 2009 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Danran 2 Tonpandu, Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.
- d. Bahwa Terdakwa IV (Praka Madinah) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, Jakarta, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31030399900181, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav, Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav Divif 1 Kostrad. Pada tahun 2009 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Praka Jabatan Tamudi Ranpur, Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.
- e. Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Bafurier, Pokko Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan administrasi gudang senjata, melayani keluar masuk materiil, merawat materiil secara baik dan benar serta mendistribusikan senjata api bagi anggota yang akan naik dan turun piket/jaga kesatriaan di Kompi Panser 11.1. Pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I meletakkan kunci gudang senjata di dalam saku celana training yang digantung di belakang lemari baju dan pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB di dalam barak Terdakwa melihat kunci gudang senjata yang Terdakwa I simpan di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saku celana training telah hilang, lalu Terdakwa I mencari di sekitar
putusan.mahkamahagung.go.id tempat tidur, namun tidak ditemukan.

- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II melaksanakan piket kesatriaian, kemudian mengecek buku serah terima piket, lalu Terdakwa II bertanya kepada Sertu Dorman Mangaratua Simaremare (Terdakwa III) "Apakah lengkap, apakah ada permasalahan dan kegiatan yang menonjol?" Terdakwa III menjawab "Lengkap, siap tidak !", lalu Terdakwa II bertanya lagi "Yakin?" Terdakwa III menjawab "Siap. yakin", lalu Terdakwa II menandatangani buku serah terima piket tersebut.
- g. Bahwa pada sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa III dan Pratu Beni Ariadi Manik (tidak diperiksa) melaksanakan tugas piket di penjagaan, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa III mengambil apel personel remaja Kiser 11.1, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Praka Edi Purwanto (Saksi I) mengajak Terdakwa III mengecek gudang senjata dengan mengatakan "Pak, dor dicek ngak" Terdakwa III menjawab "Gak usah yang penting lengkapkan ?" Saksi I menjawab "Lengkap", sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa III melanjutkan tugas piket di penjagaan Kiser 11.1.
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa IV selaku Dan Jaga piket melaksanakan piket kesatriaian dan Terdakwa IV tidak melakukan pengecekan gudang senjata secara menyeluruh, hanya melakukan pengecekan pada buku serah terima saja.
- i. Bahwa pada sekira pukul 18.45 WIB alarm steling berbunyi, kemudian seluruh personel Kompi Panser 11.1, berkumpul di lapangan depan Kompi Kiser 11.1. Selanjutnya Dankiser 11.1 memberikan pengarahan dan memberitahukan telah hilang 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Noreg-7025613 buatan pindad dari dalam gudang senjata Kompi Panser 11.1. Selanjutnya Dankiser 11.1 memerintahkan seluruh anggota Kiser 11.1 untuk mencari senjata api yang hilang tersebut di sekitar Makiser 11.1, namun senjata api yang hilang tersebut tidak ditemukan.
- j. Bahwa selanjutnya Dankiser 11.1 melaporkan telah kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Noreg-7025613 buatan pindad dari dalam gudang senjata Kompi Panser 11.1, kepada Danyonkav 11/Serbu, kemudian Danyonkav 11/Serbu melaporkan kejadian tersebut kepada Pangdam IM dan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Pangdam IM datang ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, lalu memerintahkan seluruh anggota Kiser 11.1 untuk mencari senjata api yang hilang tersebut di sekitar Makiser 11.1, namun juga tidak ditemukan.
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 07.45 WIB Danyonkav 11/Serbu memberitahukan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api yang hilang tersebut telah ditemukan di dalam barak lajang Kompi Panser 11.1.
- l. Bahwa dengan demikian pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I telah menghilangkan kunci gudang senjata Kompi Panser 11.1, namun Terdakwa I tidak mengganti dengan kunci yang baru, sehingga menyebabkan hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Noreg-7025613, sehingga Terdakwa I telah membiarkan sesuatu tindak pidana terjadi dan pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Selasa tanggal 9 September 2014. Terdakwa IV telah
putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu tindak pidana terjadi, karena para Terdakwa tidak melaksanakan tugas piket kesatria di Kompi Panser 11.1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal menjaga kesatria merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh para Terdakwa, sehingga menyebabkan hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Noreg-7025613 buatan pindad dari dalam gudang senjata Kompi Panser 11.1. Lhoknga. Meskipun senjata api yang hilang tersebut kemudian telah ditemukan kembali pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 07.45 WIB.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu empat belas dan pada hari Senin tanggal delapan bulan September tahun dua ribu empat belas dan pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Makiser 11.1, Yonkav 11/Serbu atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan di mana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I (Sertu Edi Susanto) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21050040690784, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav 11/Serbu. Pada bulan Desember tahun 2005 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Bafurier, Pokkokiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.
- b. Bahwa Terdakwa II (Sertu Sardi) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21060023930885, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav 11/Serbu. Pada tahun 2012 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Bakom, Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.
- c. Bahwa Terdakwa III (Sertu Dorman Mangaratua Simaremare) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21090259120788, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav, Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav 11/Serbu. Pada tahun 2009 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Danran 2 Tonpandu, Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa IV (Praka Madinah) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, Jakarta, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31030399900181, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav, Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav Divif 1 Kostrad. Pada tahun 2009 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan Pangkat Praka Jabatan Tamudi Ranpur, Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.

- e. Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Bafourier, Pokko Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan administrasi gudang senjata, melayani keluar masuk materiil, merawat materiil secara baik dan benar serta mendistribusikan senjata api bagi anggota yang akan naik dan turun piket/jaga kesatriaan di Kompi Panser 11.1. Pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I meletakkan kunci gudang senjata di dalam saku celana training yang digantung di belakang lemari baju dan pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB di dalam barak Terdakwa melihat kunci gudang senjata yang Terdakwa I simpan di dalam saku celana training telah hilang, lalu Terdakwa I mencari di sekitar tempat tidur, namun tidak ditemukan.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II melaksanakan piket kesatriaan, kemudian mengecek buku serah terima piket, lalu Terdakwa II bertanya kepada Sertu Dorman Mangaratua Simaremare (Terdakwa III) "Apakah lengkap, apakah ada permasalahan dan kegiatan yang menonjol?" Terdakwa III menjawab "Lengkap, siap tidak !", lalu Terdakwa II bertanya lagi "Yakin?" Terdakwa III menjawab "Siap. yakin", lalu Terdakwa II menandatangani buku serah terima piket tersebut.
- g. Bahwa pada sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa III dan Pratu Beni Ariadi Manik (tidak diperiksa) melaksanakan tugas piket di penjagaan, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa III mengambil apel personel remaja Kiser 11.1, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Praka Edi Purwanto (Saksi I) mengajak Terdakwa III mengecek gudang senjata dengan mengatakan "Pak, dor dicek ngak" Terdakwa III menjawab "Gak usah yang penting lengkapkan ?" Saksi I menjawab "Lengkap", sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa III melanjutkan tugas piket di penjagaan Kiser 11.1.
- h. Bahwa pada Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa IV selaku Dan Jaga piket melaksanakan piket kesatriaan dan Terdakwa IV tidak melakukan pengecekan gudang senjata secara menyeluruh, hanya melakukan pengecekan pada buku serah terima saja.
- i. Bahwa pada sekira pukul 18.45 WIB alarm steling berbunyi, kemudian seluruh personel Kompi Panser 11.1, berkumpul di lapangan depan Kompi Kiser 11.1. Selanjutnya Dankiser 11.1 memberikan pengarahan dan memberitahukan telah hilang 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Noreg-7025613 buatan pindad dari dalam gudang senjata Kompi Panser 11.1. Selanjutnya Dankiser 11.1 memerintahkan seluruh anggota Kiser 11.1 untuk mencari senjata api yang hilang tersebut di sekitar Makiser 11.1, namun senjata api yang hilang tersebut tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

j. Bahwa selanjutnya Dankiser 11.1 melaporkan telah kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Noreg-7025613 buatan pindad dari dalam gudang senjata Kompi Panser 11.1, kepada Danyonkav 11/Serbu, kemudian Danyonkav 11/Serbu melaporkan kejadian tersebut kepada Pangdam IM dan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Pangdam IM datang ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, lalu memerintahkan seluruh anggota Kiser 11.1 untuk mencari senjata api yang hilang tersebut di sekitar Makiser 11.1, namun juga tidak ditemukan.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 07.45 WIB Danyonkav 11/Serbu memberitahukan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api yang hilang tersebut telah ditemukan di dalam barak lajang Kompi Panser 11.1.

l. Bahwa dengan demikian pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I telah menghilangkan kunci gudang senjata Kompi Panser 11.1, namun Terdakwa I tidak mengganti dengan kunci yang baru, sehingga menyebabkan hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Noreg-7025613, sehingga Terdakwa I tidak mampu menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan pada hari Senin tanggal 8 September sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa III dan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 Terdakwa IV tidak melaksanakan tugas piket kesatria di Kompi Panser 11.1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal menjaga kesatria merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, namun para Terdakwa tidak mampu melaksanakan tugasnya tersebut sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Noreg-7025613 buatan pindad dari dalam gudang senjata Kompi Panser 11.1. Lhoknga. Meskipun senjata api yang hilang tersebut kemudian ditemukan kembali pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 07.45 WIB.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Edi Purwanto
Pangkat, NRP	: Praka, 31050379191184
Jabatan	: Tabaknon Pokkoton 1, Kiser 11.1
Kesatuan	: Yonkav 11/Serbu
Tempat tanggal lahir	: Madiun, 11 Nopember 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kiser 11.1 Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa-1 pada tahun 2006, Terdakwa-2 tahun 2008, Terdakwa-3 tahun 2009 dan Terdakwa-4 pada tahun 2006 di Yonkav 11/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa-I menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa kunci gudang senjata pegangannya hilang di dalam saku celana training yang digantung di belakang lemari barak lajang, lalu Terdakwa-I meminjam kunci gudang senjata yang dipegang oleh Saksi-1.
3. Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 pergi ke barak lajang untuk menemui Terdakwa-I untuk meminta kunci gudang senjata guna mengeluarkan senjata untuk anggota yang akan naik jaga satri, lalu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa-I di gudang senjata, selanjutnya Saksi-1 menyarankan kepada Terdakwa-I untuk mengganti kunci gudang senjata yang hilang tersebut, namun Terdakwa-I beralasan belum punya uang, selanjutnya Terdakwa-I berinisiatif menukar gembok gudang munisi dengan gembok pintu teralis gudang senjata karena yang memegang kunci gembok gudang senjata hanya Saksi-1 sendiri, sedangkan 2 (dua) buah sisa anak kunci cadangan disimpan di dalam gudang senjata, sehingga seandainya ada orang yang hendak membuka gudang senjata menggunakan anak kunci pegangan Terdakwa-I yang hilang, maka gembok yang ditukar tersebut tidak dapat dibuka.
4. Bahwa pada sekira pukul 17.15 WIB serah terima jaga satri selesai dilaksanakan dan Saksi-1 memasukkan senjata anggota yang turun jaga satri, selanjutnya menghitung jumlah senjata dalam keadaan lengkap, lalu Saksi-1 pasang rantai dan digembok, kemudian Saksi-1 menutup pintu gudang senjata baik pintu teralis maupun pintu utama menggunakan 3 (tiga) buah gembok bawaan pintu gudang senjata dan 1 (satu) buah gembok pintu gudang munisi.
5. Bahwa pada sekira pukul 22.05 WIB setelah apel malam Saksi-1 mengajak perwira piket untuk melakukan pengecekan senjata api di gudang senjata, namun perwira piket menolak dengan alasan kondisi sedang hujan, sehingga pengecekan tidak jadi dilaksanakan.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 06.00 WIB dilaksanakan apel pagi dan dilanjutkan lari pagi serta pembersihan pangkalan, sekira pukul 16.15 WIB Praka Alamsyah Ginting menghubungi Saksi-1 untuk meminjam box magazen dan sangkur, sesampainya didepan gudang senjata Saksi-1 melihat gembok pintu utama bagian atas tidak terkunci, sedangkan gembok bagian bawah terkunci, setelah Saksi-1 membuka gembok bagian bawah Saksi-1 melihat pintu teralis tidak terpasang gembok, setelah Saksi-1 masuk ke dalam gudang melihat pintu lemari penyimpanan senjata api pistol terbuka sebelah, sedangkan gembok dan kunci terletak di atas meja kerja Bafurir, setelah Saksi-1 hitung senjata api pistol tersebut hanya berjumlah 10 (sepuluh) pucuk yang seharusnya sebanyak 11 (sebelas) pucuk, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dankiser 11.1 a.n. Kapten Kav Johannes Manurung, dilanjutkan pengecekan ke gudang senjata dan mengumpulkan seluruh anggota.
7. Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB Danyonkav 11/Serbu datang ke Kiser 11.1 Lhoknga dan melakukan pengecekan ke gudang senjata, dilanjutkan mengumpulkan anggota dan memberikan pengarahan serta mengajak seluruh anggota berdoa bersama di Mesjid.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Pangdam IM datang ke Kiser 11.1, selanjutnya melakukan pengecekan PUDD dan 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan pengarahan kepada seluruh personel, sekira pukul 05.30 WIB seluruh anggota diperintahkan untuk melakukan pencarian senjata di sekitar Kompi, namun tidak ditemukan, pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 07.15 WIB Danyonkav 11/Serbu mengumpulkan seluruh anggota dan berkata "Coba dibuka hati kalian, senjata yang hilang ini pastinya ada diantara salah seorang kalian" selanjutnya Danyonkav 11/Serbu membagikan secarik kertas, amplop dan pulpen kepada masing-masing anggota dan memerintahkan seluruh anggota menuliskan di kertas tersebut tentang keberadaan senjata api yang hilang, setelah ditulis kemudian dikembalikan kepada Danyonkav 11/Serbu, kemudian Danyonkav 11/Serbu kembali memberikan pengarahan kepada anggota dan menyampaikan ucapan terima kasih karena senjata api yang hilang sudah ditemukan di salah satu barak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Alamsyah
Pangkat, NRP : Praka, 31040026820384
Jabatan : Tabaknon Kompi Panser 11.1
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat tanggal lahir : Binjai, 27 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Mon Iken, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa-1 pada tahun 2006, Terdakwa-2 tahun 2008, Terdakwa-3 tahun 2009 dan Terdakwa-4 pada tahun 2006 di Yonkav 11/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB, perwira piket kompi 11.1 yang naik jaga adalah Sertu Dorman Mangaratua Simaremare dan turun pada keesokan harinya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Dorman Mangaratua Simaremare menyerahkan tugas dan tanggung jawab perwira piket kompi kepada Sertu Sardi.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB anggota yang naik piket adalah Saksi-2 Praka Madinah /Danru Jaga, Praka Ludi Hertanto, Pratu Maulana, Pratu Kendikus Waw, Prada Haruna, Prada Arif dan Prada Muhiban dan turun pada hari Senin tanggal September 2014 sekira pukul 17.00 WIB kepada petugas baru yang dipimpin oleh Praka Sigit Eko/ Danru Jaga.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 16.45 WIB, Saksi-2 pergi ke gudang senjata untuk mengambil senjata organik untuk melaksanakan piket jaga satri, kemudian Saksi-2 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V-1 dengan no. poporya 12, lalu Saksi-2 laporkan kepada Tafourir a.n. Praka Edi Purwanto dicatat dan Saksi-2 tandatangan di buku peminjaman senjata, selanjutnya Saksi-2 menuju ke rumah jaga untuk melaksanakan dinas dalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB 2 (dua) orang personel Kiser 11.1 an. Pratu Hendikus Waw dan Prada Muhiban melaksanakan jaga di gudang senjata

(ngebok) sampai dengan tanggal 8 September 2014 sekira pukul 05.00 WIB kembali ke rumah jaga dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 bersama seluruh personel yang jaga kesatria melaksanakan serah terima jaga kepada personel jaga yang baru, lalu Saksi-2 pergi ke gudang senjata untuk mengembalikan senjata api laras panjang jenis SS-1 V-1 kepada Tafourir, lalu Saksi-2 pulang ke rumah untuk istirahat.

7. Bahwa pada sekira pukul 18.45 WIB alarm steling berbunyi, lalu Saksi-2 menggunakan PDL, Helm, body armor, kopel rim dan ransel menuju ke lapangan depan kantor kompi, setelah tiba Dankiser 11.1, Yonif 11/Serbu memberitahukan bahwa ada senjata api jenis pistol P-1 hilang dari dalam gudang senjata, selanjutnya Danyonkav 11/Serbu Letkol Kav Dedi Saprudin datang ke Kompi Panzer 11.1, lalu mengambil alih pasukan dan menyampaikan agar mencatat No. HP Danyon Kavaleri 11/Serbu, lalu memberitahukan seluruh personel agar mengirimkan SMS ke No. HP tersebut yang isinya "Saya membawa atau saya tidak membawa", kemudian semua HP milik personel Kiser 11.1 dikumpulkan kepada Dankiser 11.1 dan seluruh personel Kiser 11.1 standby di lapangan Kompi.

8. Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB Pangdam IM datang ke Kompi Panzer 11.1, kemudian seluruh personel bujang diperintahkan oleh Danyokav 11/Serbu untuk berdiri didepan lemari masing-masing, selanjutnya Danyokav 11/Serbu memeriksa lemari dan tempat tidur anggota yang bujangan satu persatu, namun senjata yang hilang tidak ditemukan, kemudian seluruh anggota di perintahkan oleh Pangdam IM untuk berkumpul di depan garasi Panzer Anoa dan bertanya "Bagaimana menurut para anggota atas kejadian ini" Praka Ludi Hertanto menjawab "Ijin Panglima, kami malu atas kejadian hilangnya senjata ini, ijin saran agar seluruh personel melaksanakan yasinan bersama dan mencari senjata yang hilang sampai pagi", setelah Pangdam IM pergi meninggalkan Kompi Panzer 11.1, seluruh personel melaksanakan yasinan di Masjid Al-Ikhlas di Makompi Panzer 11.1 dan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Dankiser 11.1 memerintahkan seluruh personel untuk melakukan pencarian senjata api jenis P-1 yang hilang, namun senjata tersebut juga tidak ditemukan.

9. Bahwa pada sekira pukul 07.00 WIB Danyonkav 11/Serbu memerintahkan kembali seluruh anggota untuk melakukan pencarian senjata api yang hilang, tetapi juga tidak ditemukan, pada sekira pukul 10.00 WIB atas inisiatif Danyonkav 11/Serbu untuk melaksanakan sumpah di Masjid Al-Ikhlas, setelah seluruh personel Kiser 11.1 disumpah tidak ada juga yang mengakui telah mengambil senjata yang hilang dari gudang senjata tersebut.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 07.30 WIB Danyonkav 11/Serbu mengumpulkan seluruh anggota Kiser 11.1, selanjutnya memberikan kesempatan terakhir untuk mengakui siapa yang mengambil senjata api tersebut serta membagikan kertas agar siapa yang mengambil senjata api jenis pistol yang hilang menulis di kertas tersebut, setelah dibagikan kertas, selanjutnya kertas tersebut dikumpulkan oleh Danyonkav 11/Serbu, kemudian kertas tersebut dibaca, setelah dibaca, Danyonkav 11/Serbu mengajak Dankiser 11.1 a.n. Kapten Kav Jones, Danton a.n. Letda Kav Ilham dan Letda Kav Rendi pergi ke barak lajang dan sekira pukul 08.10 WIB Danyonkav 11/Serbu datang bersama Danki 11.1 dan memberitahukan bahwa senjata api jenis pistol yang hilang telah ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB Danki Kavaleri 11.1 memerintahkan 12 (dua belas) orang anggota kiser untuk berangkat ke Pomdam IM, untuk dilakukan pemeriksaan diantaranya Saksi-2 sendiri, Serka Zulfikar, Sertu Edi Susanto, Sertu Dorman Mangaratua Simaremare, Praka Madinah, Praka Ludi Andayani, Praka Edi Purwanto, Pratu Maulana, Pratu Hendikus Waw, Prada Haruna, Prada Muhiban dan Prada Arif.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rizka Zulfikar
Pangkat, NRP : Serka, 21040026761184
Jabatan : Batih Kipanser 11.1
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat tanggal lahir : Aceh Timur, 15 Nopember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiser 11.1, Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan para Terdakwa tahun 2004 di Yonkav 1/Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 15.15 WIB, Saksi-3 sedang berada di Kantor Kompi Panser 11.1, lalu Danki memberitahukan bahwa Tim Wasrik Itjenad akan datang ke Kiser 11.1, sekira pukul 15.30 WIB Saksi-3 perintahkan Bafourir untuk pergi ke gudang senjata, sekira pukul 15.45 WIB Tim Wasrik Itjenad datang, sekira pukul 16.15 WIB Bafourir datang ke Kompi menemui Saksi-3 dan melaporkan bahwa gudang senjata dibobol dan 1 pucuk pistol P1 Noreg 7025613 telah hilang.
3. Bahwa pada sekira pukul 16.40 WIB Tim Wasrik Itjenad meninggalkan Kompi Panser 11.1, selanjutnya Saksi-3 membawa Bafourir ke Danki Kav 11.1 bahwa gudang senjata api dibobol dan 1 pucuk pistol P1 Noreg 7025613 hilang, lalu Danki Kav 11.1, Letda Kav Rendy Tajiantoro, Letda Kav Ilham P. Siregar, Saksi-3 dan Bafourir menuju ke gudang senjata, di gudang senjata pintu luar dan dalam sudah terbuka dan telah dijaga oleh Praka Edi Purwanto/Tafourir.
4. Bahwa selanjutnya Danki Kav 11.1 memeriksa gudang senjata dan Saksi-3 diperintahkan untuk membunyikan alarm di piket, setelah semua anggota berkumpul Danki Kav 11.1 menyampaikan bahwa gudang senjata kita telah di bobol dan 1 pucuk pistol P1 Noreg 7025613 telah hilang dan pada sekira pukul 19.20 WIB Danyonkav 11/Serbu datang ke Kompi Panser 11.1 dan mengumpulkan seluruh anggota di lapangan depan kantor Kompi untuk memberikan pengarahan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 07.30 WIB Danyonkav 11/Serbu mengumpulkan seluruh anggota Kiser 11.1, dan memberikan nasehat dan memerintahkan 2 (dua) Danton untuk membagikan kertas, pulpen dan amplop kepada seluruh anggota dan diberikan waktu 20 (dua puluh) menit untuk menulis siapa yang mengetahui keberadaan pistol yang hilang tersebut.
6. Bahwa selanjutnya Danyonkav 11/Serbu memeriksa amplop yang berisi tulisan di kantor Kompi, pada sekira pukul 07.45 WIB Saksi-3 mendengar dari Danton Letda kav



Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Randy Tajitiantoro
Pangkat, NRP : Lettu Kav, 11110013580288
Jabatan : Danton 2 Kiser 11.1
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 29 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiser 11.1, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2013 di Kompi Panser 11.1 Lhoknga dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-4 menjabat sebagai Danton 2 Kiser 11.1 sejak tanggal 14 Oktober 2013 dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah menjaga kesiapan ranpur peleton, menjaga moril anggota, menyiapkan rencana untuk latihan tingkat regu kebawah dan mengecek kesiapan peleton.
3. Bahwa yang bertanggung jawab mengawasi senjata api serta munisi yang ada di gudang Kiser 11.1 adalah pejabat Bafourir yang dijabat oleh Sertu Edi Susanto dan Tamtama yang ditunjuk dalam hal membantu tugas Bafourir yaitu Praka Edi Purwanto dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dibawah Dankiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.
4. Bahwa Praka Edi Purwanto ditunjuk sebagai pembantu Bafourir sejak bulan Juni 2014 atas perintah Dankiser 11.1, namun diberikan kepercayaan untuk memegang kunci gudang senjata serta munisi sejak bulan Agustus 2014 karena yang bersangkutan disiplin dalam berdinan dan tidak pernah bermasalah.
5. Bahwa prosedur tetap (Protap) pengamanan gudang senjata dan munisi adalah pintu depan dan pintu kedua atau teralis mempunyai 4 (empat) buah gembok dan 3 (tiga) buah anak kunci, masing-masing anak kunci tersebut dipertanggung jawabkan kepada Danki memegang 2 (dua) buah anak kunci pintu depan/utama dan 2 (dua) buah anak kunci teralis, 2 (dua) buah anak kunci pintu depan /utama dan 2 (dua) buah anak kunci pintu teralis disimpan di dalam kantor Danki, 1 (satu) buah anak kunci pintu depan/utama dipegang oleh Dan Jaga dan 1 (satu) buah anak kunci pintu depan/utama dipegang piket dan 2 (dua) buah anak kunci pintu teralis dipegang oleh Bafourir.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun para Saksi tidak hadir dalam persidangan, tetapi para Saksi sudah diperiksa dan disumpah di Polisi Militer Kodam IM, sehingga Oditur Militer mohon untuk dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama lengkap : Hendikus Waw
Pangkat, NRP : Pratu, 31090019031188
Jabatan : Tabak SO Siintel 2-3 Kiser 11.1
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat tanggal lahir : Nias, 19 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Kiser 11.1, Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan para Terdakwa di Yonkav 11/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 16.45 WIB, Saksi-5 pergi ke gudang senjata mengambil senjata organik jenis SS-1 No. popor 08 pada Praka Edi Purwanto untuk melaksanakan piket jaga kesatriaian dan yang melaksanakan jaga kesatrian bersama Saksi-5 sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya Praka Madinah (Danru), Praka Alamsyah Ginting, Praka Ludi Hartanto, Pratu Hendikus, Pratu Maulana, Prada Hanura, Prada Arif dan Prada Muhiban.
3. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 bersama Prada Muhiban mendapat tugas/jadwal untuk ngebok (jaga gudang senjata), Saksi-5 ngebok dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, Prada Muhiban ngebok dari pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB dan pada sekira pukul 02.30 WIB Pratu Maulana menghubungi Saksi-5 melalui HP dan memberitahukan kepada Saksi-5 "Agar melaksanakan ngebok di gudang senjata jangan tidur karena Danki Kav 11.1 akan megecek gudang senjata", sekira pukul 04.00 WIB Saksi-5 istirahat tidur dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi-5 dibangunkan oleh Prada Muhiban untuk melakukan pembersihan di rumah jaga kesatriaian.
4. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi-5 melaksanakan serah terima jaga kesatriaian dengan jaga baru, sekira pukul 18.45 WIB bunyi Alarm Steling, lalu Saksi-5 memakai baju PDL lengkap bodi armor, helm kopel rim dan ransel pergi ke lapangan Kiser 11.1, setelah sampai di lapangan Danki Kav 11.1 mengambil apel dan memberitahukan bahwa senjata api jenis pistol hilang dari gudang senjata, kemudian Letda Kav Ilham, Letda Kav Rendi dan sertu Edi Susanto mengecek kedalam barak dan membongkar semua lemari bujangan untuk mencari senjata api jenis pistol yang hilang, namun tidak ditemukan.
5. Bahwa selanjutnya Danki Kav 11.1 bertanya kepada Saksi-5 dan Prada Muhiban "Kalian ada jaga gak di gudang munisi", Saksi-5 menjawab "Siap jaga" lalu Danki Kav 11.1 bertanya lagi "Kalian tidur apa gak dan ada gak yang mencurigakan" Saksi-5 menjawab "Siap tidak tidur dan tidak ada yang mencurigakan" kemudian Dankiser 11.1 menemui Danyonkav 11/Serbu yang sudah datang ke Kompi Kikav 11.1, sekira pukul 23.30 WIB Pangdam IM datang ke Kompi Serbu 11.1, selanjutnya memerintahkan anggota bujangan untuk berdiri di depan lemari masing-masing dan memeriksa lemari dan tempat tidur satu persatu, namun senjata yang hilang tersebut tidak ditemukan.
6. Bahwa kemudian Pangdam IM memerintahkan seluruh anggota Kompi Panser 11.1 untuk kumpul di lapangan, lalu Pangdam IM memberikan pengarahan/penekanan bahwa senjata api yang hilang harus sudah kembali paling lambat jam 12.00 WIB, selanjutnya Pangdam IM pergi meninggalkan Kompi Panser 11.1, lalu Danyonkav 11/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada sekira pukul 07.00 WIB Danyonkav 11/Serbu memerintahkan kembali seluruh anggota untuk melakukan pencarian senjata api yang hilang, tetapi juga tidak ditemukan, pada sekira pukul 10.00 WIB atas inisiatif Danyonkav 11/Serbu untuk melaksanakan sumpah di Mesjid Al-Ikhlas, setelah seluruh personel Kiser 11.1 disumpah tidak ada juga yang mengakui telah mengambil senjata yang hilang dari gudang senjata tersebut.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 07.30 WIB Danyonkav 11/Serbu mengumpulkan seluruh anggota Kiser 11.1, selanjutnya memberikan kesempatan terakhir untuk mengakui siapa yang mengambil senjata api tersebut serta membagikan kertas agar siapa yang mengambil senjata api jenis pistol yang hilang menulis didalam kertas tersebut, setelah semua anggota dibagikan kertas, selanjutnya kertas tersebut dikumpulkan oleh Danyonkav 11/Serbu, kemudian kertas tersebut dibaca, setelah dibaca, Danyonkav 11/Serbu mengajak Dankiser 11.1 a.n. Kapten Kav Jones, Danton a.n. Letda Kav Ilham dan Letda Kav Rendi pergi ke barak lajang dan sekira pukul 08.10 WIB Danyonkav 11/Serbu datang dari barak lajang bersama Danki 11.1 dan memberitahukan bahwa senjata api jenis pistol yang hilang telah ditemukan.

9. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB Danki Kavaleri 11.1 memerintahkan Saksi-5 bersama 11 (sebelas) orang anggota kiser untuk berangkat ke Pomdam IM, untuk dilakukan pemeriksaan diantaranya Serka Zulfikar, Sertu Edi Susanto, Sertu Dorman Mangaratua Simaremare, Praka Madinah, Praka Ludi Andayani, Praka Edi Purwanto, Pratu Maulana, Pratu Hendikus Waw, Prada Haruna, Prada Muhiban dan Prada Arif.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Muhiban
Pangkat, NRP	: Prada, 31130363900893
Jabatan	: Tabakpan Regu 2 Ton 2
Kesatuan	: Yonkav 11/Serbu
Tempat tanggal lahir	: Ajuen, 14 Agustus 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kiser 11.1, Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan para Terdakwa pada bulan Januari 2014 di Kompi Panser 11.1 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-6 persiapan untuk naik jaga di Kompi Panser 11.1, sekira pukul 16.45 WIB Saksi-6 pergi ke gudang senjata pergi ke gudang senjata untuk mengambil senjata laras panjang SS-1 yang melayani pengambilan senjata adalah Tafourir, kemudian melaksanakan serah terima jaga plankton dan dilanjutkan dengan ngepos kesatriaan dari pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-6 bersama Pratu Hendikus Wau mendapat tugas jaga di depan pintu gudang senjata dibagi 2 (dua) Shif, Pratu Hendikus Wau jaga dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, Saksi-6 dari pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.

4. Bahwa selama Saksi-6 dan Pratu Hendikus Wau melaksanakan tugas jaga di depan pintu gudang senjata tidak ada melihat gerakan yang mencurigakan dan tidak ada orang yang masuk ke dalam gudang senjata dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi-6 dan Pratu Hendikus Wau bergabung kembali ke Regu Plankton.

5. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi-6 mendapat perintah untuk mempersiapkan jajar karena akan datang kunjungan Wasrik ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, setelah melakukan pemeriksaan di Kompi Panser 11.1 lalu Tim Wasrik bersama Danyonkav 11/Serbu melanjutkan perjalanan ke daerah Leupung, Kab. Aceh Besar.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-6 mengetahui senjata api Pistol P1 Noreg-7025613 telah hilang dari Danki Panser 11.1 dan pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB senjata api tersebut telah ditemukan dari Danyonkav 11/Serbu.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Tio Aprianto
Pangkat, NRP : Prada, 31120066750493
Jabatan : Tayanrad Siintel 2 Kompi Panser 11.1
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat tanggal lahir : Padang Sumut, 5 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiser 11.1, Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2012 di Yonkav 11/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 16.45 WIB, Saksi-7 datang ke gudang senjata untuk mengambil senjata api jenis SS-1 No. 28 dari Praka Edi Purwanto dan setelah menandatangani buku pengambilan senjata, lalu Saksi-7 pergi ke penjagaan untuk serah terima naik piket jaga Satri.

3. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB serah terima jaga satri dilakukan, sekira pukul 18.45 WIB Saksi-7 diperintahkan oleh Bintara piket a.n. Sertu Sardi untuk memukul lonceng alarm siaga satu karena ada kehilangan senjata api, lalu seluruh anggota Kompi Panser 11.1 dikumpulkan oleh Dankiser 11.1 dan dijelaskan tentang hilangnya senjata api dan memerintahkan seluruh anggota untuk tidak keluar markas dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi-7 serta petugas jaga satri lain diperintahkan untuk kembali ke pos penjagaan.

4. Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB Danyonkav 11/Serbu datang ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-7 dan Pratu Haryono diperintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Praka Sigit Eko/Danjaga untuk mengamankan gudang munisi sampai pukul 06.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-7 kembali ke penjagaan.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 20.10 WIB Saksi-7 dan Prada Syafaat dibawa ke Pomdam IM untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Ludi Hertanto
Pangkat, NRP : Praka, 31050341551284
Jabatan : Tamudi Ranpur Kiser 11.1
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat tanggal lahir : Malang, 19 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiser 11.1, Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan para Terdakwa di Yonkav 11/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 16.45 WIB, Saksi-8 pergi ke gudang senjata mengambil senjata organik jenis SS-1 No. popor 15 pada Praka Edi Purwanto untuk melaksanakan piket jaga kesatriaian dan yang melaksanakan jaga kesatriaian bersama Saksi-8 sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya Praka Madinah (Danru), Praka Alamsyah Ginting, Praka Ludi Hartanto, Pratu Hendikus, Pratu Maulana, Prada Hanura, Prada Arif dan Prada Muhiban.
3. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 bersama Prada Hanura mendapat tugas jaga plangton dari pukul 22.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB dan pada sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba alarm steling berbunyi, lalu Saksi-8 dan anggota lainnya dikumpulkan dan Daki menyampaikan bahwa gudang senjata dibobol satu pucuk senjata api jenis pistol hilang, lalu Danyonkav 11/Serbu datang dan menyampaikan yang melakukan agar mau mengakui dan mengembalikan pistolnya melalui SMS yang dikirim melalui HP Danyonkav 11/Serbu, namun tidak ada yang mengakuinya dan akhirnya Danyonkav 11/Serbu melaporkan kepada Pangdam IM.
4. Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB Pangdam IM datang ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, lalu memberikan pengarahannya senjata api pistol yang hilang harus sudah kembali paling lambat jam 12.00 WIB, kemudian Pangdam IM pergi meninggalkan Kompi Panser 11.1, lalu Danyonkav 11/Serbu memerintahkan seluruh anggota untuk mencari senjata api yang hilang di sekitar Kompi hingga pukul 05.00 WIB, namun senjata api yang hilang tidak ditemukan.
5. Bahwa selanjutnya Danki Kav 11.1 bertanya kepada Saksi-8 dan Prada Muhiban "Kalian ada jaga gak di gudang munisi", Saksi-8 menjawab "Siap jaga" lalu Danki Kav 11.1 bertanya lagi "Kalian tidur apa gak dan ada gak yang mencurigakan" Saksi-8 menjawab "Siap tidak tidur dan tidak ada yang mencurigakan" kemudian Danki Kav 11.1 menemui Danyonkav 11/Serbu yang sudah datang ke Kompi Kikav 11.1, sekira pukul 23.30 WIB Pangdam IM datang ke Kompi Serbu 11.1, selanjutnya memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota bujangan untuk berdiri di depan lemari masing-masing dan memeriksa lemari dan tempat tidur satu persatu, namun senjata yang hilang tersebut tidak ditemukan.

6. Bahwa pada sekira pukul 07.00 WIB Danyonkav 11/Serbu memerintahkan kembali seluruh anggota untuk melakukan pencarian senjata api yang hilang, tetapi juga tidak ditemukan, pada sekira pukul 10.00 WIB atas inisiatif Danyonkav 11/Serbu untuk melaksanakan sumpah di Mesjid Al-Ikhlas, setelah seluruh personel Kiser 11.1 disumpah tidak ada juga yang mengakui telah mengambil senjata yang hilang dari gudang senjata tersebut.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 07.30 WIB Danyonkav 11/Serbu mengumpulkan seluruh anggota Kiser 11.1, selanjutnya memberikan kesempatan terakhir untuk mengakui siapa yang mengambil senjata api tersebut serta membagikan kertas agar siapa yang mengambil senjata api jenis pistol yang hilang menulis didalam kertas tersebut, setelah semua anggota dibagikan kertas, selanjutnya kertas tersebut dikumpulkan oleh Danyonkav 11/Serbu, kemudian kertas tersebut dibaca, setelah dibaca, Danyonkav 11/Serbu mengajak Dankiser 11.1 a.n. Kapten Kav Jones, Danton a.n. Letda Kav Ilham dan Letda Kav Rendi pergi ke barak lajang dan sekira pukul 08.10 WIB Danyonkav 11/Serbu datang dari barak bujangan bersama Danki 11.1 dan memberitahukan bahwa senjata api jenis pistol yang hilang telah ditemukan.

8. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB Danki Kavaleri 11.1 memerintahkan Saksi-8 bersama 11 (sebelas) orang anggota kiser untuk berangkat ke Pomdam IM, untuk dilakukan pemeriksaan diantaranya Serka Zulfikar, Sertu Edi Susanto, Sertu Dorman Mangaratua Simaremare, Praka Madinah, Praka Ludi Andayani, Praka Edi Purwanto, Pratu Maulana, Pratu Hendikus Waw, Prada Haruna, Prada Muhiban dan Prada Arif.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut

:

Terdakwa-1

1. Bahwa Terdakwa-1 Sertu Edi Susanto menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21050040690784, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav 11/Serbu, pada bulan Desember tahun 2005 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Bafaurier, Pokokiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa-1 melaksanakan pembersihan meletakkan kunci gudang senjata di dalam saku celana training yang digantung dibagian belakang lemari baju, setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan Serda Supriyanto untuk membeli nasi, setelah makan Terdakwa-1 tidur di barak remaja dan sekira pukul 06.00 WIB bangun lalu menjemput Sdr. Kalup dan teman-temannya di dekat asrama Hubdam IM.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 membawa Sdr. Kalup dan teman-temannya ke Lhoknga, lalu Terdakwa-1 menghubungi Pratu Timbul menanyakan apakah ada tempat istirahat Sdr. Kalup dan teman-temannya, sekira pukul 08.30 WIB Pratu Timbul membawa Terdakwa-1, Sdr. Kalup dan teman-temannya ke rumah Sertu Amrul (anggota Deninteldam IM) di daerah Lhoknga, sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan



4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1, Sdr. Kalup dan teman-temannya pergi ke Kota Banda Aceh untuk membeli makanan dan baju ganti, pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa-1 pulang ke Kompi Panser 11.1 di Lhoknga, kemudian di dalam barak Terdakwa-1 mencari kunci lemari pakaian, karena teringat kunci gudang senjata tidak ada, lalu Terdakwa-1 mencari di sekitar tempat tidur, namun tidak ditemukan. Kemudian Terdakwa-1 menelepon Serda Supriyanto meminta kunci gudang senjata Kiser 11.1 untuk mengecek materiil gudang senjata tersebut, selanjutnya Serda Supriyanto memberikan kunci gudang senjata kepada Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1 mengecek materiil gudang senjata dan Terdakwa-1 pastikan materiil gudang senjata dalam keadaan lengkap.
5. Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-1 kembali ke gudang senjata untuk mendistribusikan senjata untuk personel yang akan naik dan turun jaga Satri, kemudian Terdakwa-1 mengganti gembok dari gudang munisi ke gudang senjata yaitu gembok bagian bawah pintu teralis pintu bagian dalam gudang, lalu Praka Edi Purwanto menutup pintu gudang dan kunci gudang tersebut dipegang oleh Praka Edi Purwanto.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 pergi ke gudang senjata untuk mendistribusikan senjata untuk personel yang akan naik dan turun jaga Satri, Terdakwa-1 melihat Praka Edi Purwanto/Tafourir sudah berada didalam gudang senjata dan bertanya kepada Terdakwa-1 "Apakah Terdakwa-1 ada masuk ke gudang senjata sebelumnya", Terdakwa-1 menjawab "Tidak ada", Terdakwa-1 bertanya kepada Praka Edi Purwanto "Ada apa" Praka Edi Purwanto mengatakan "Gembok luar bagian atas tidak terkunci dan bagian bawah luar terkunci, pintu teralis bagian dalam terkunci, tetapi sudah tidak ada gemboknya lagi" dan 1 satu pucuk senjata api jenis pistol FN 46 P-1 Noreg 7025613 telah hilang.

Terdakwa -2

1. Bahwa Terdakwa-2 Sertu Sardi menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21060023930885, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav 11/Serbu, pada tahun 2012 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Bakom, Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-2 serah terima piket dengan piket lama (Sertu Dorman Mangaratua Simaremare), setelah Terdakwa-2 mengecek ke-4 buku serah terima tersebut, Terdakwa-2 menanyakan kepada Perwira piket lama "Lengkap, apakah ada permasalahan dan kegiatan yang menonjol" Perwira piket lama menjawab "Lengkap, siap tidak", lalu Terdakwa-2 bertanya "Yakin ?" Perwira piket lama menjawab "Siap yakin", lalu Terdakwa-2 menandatangani buku serah terima tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 bersama Perwira piket lama menghadap Dankiser 11.1 dan memberikan penekanan untuk memonitor kegiatan Kompi dan menandatangani buku serah terima piket, pada sekira 14.30 WIB Dankiser 11.1 menghubungi Terdakwa-2 untuk menyiapkan jaga satri karena ada Wasrik Itjenad yang mau datang ke Kompi Panser 11.1, pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-2 menghubungi Praka Edi Purwanto/Tafourir menanyakan "Ada dimana?" Praka Edi Purwanto menjawab "Ada di gudang senjata" lalu Terdakwa-2 menyampaikan "Ada 2 dua anggota yang ingin mengambil senjata persiapan jajar kehormatan, perintah Danki", Praka Edi Purwanto menjawab "Saya ada di gudang, saya tunggu".

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB Tim Wasrik Itjenad datang ke Kiser 11.1, sekira pukul 17.15 WIB Tim Wasrik Itjenad meninggalkan Kiser 11.1, sekira pukul 17.15 WIB Danyonkav 11/Serbu bersama Dankiser 11.1 masuk ke Kompi, sekira pukul 18.30 WIB Dankiser 11.1 bersama 2 (dua) orang anggota menuju ke gudang senjata, pada sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa-2 diperintahkan oleh Serka Riska Zulfikar untuk membunyikan alarm siaga 1 dan seluruh anggota berkumpul di depan Kompi menggunakan pakaian PDLT tanpa senjata dan tiap-tiap peleton mengecek kekuatan personelya.

5. Bahwa setelah seluruh personel siap di lapangan diambil oleh Dankiser 11.1 dan memberikan pengarahan serta menyampaikan bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol P-1 hilang di gudang senjata, setelah 1 (satu) jam pencarian senjata pistol yang hilang tersebut tidak ditemukan dan seluruh anggota kumpul kembali di lapangan, lalu Dankiser 11.1 kejadian tersebut melaporkan kepada Danyonkav 11/Serbu, kemudian Danyonkav 11/Serbu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota, sekira pukul 22.00 WIB Pangdam IM bersama rombongan tiba di Kiser 11.1 Lhoknga.

Terdakwa -3

1. Bahwa Terdakwa-3 Sertu Darman Mangaratua Simaremare menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21090259120788, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav, Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav 11/Serbu, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Danran 2 Tonpandu, Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-3 dan Pratu Beni Ariadi Manik melaksanakan tugas piket dengan duduk di penjagaan, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-3 mengambil apel personel remaja Kiser 11.1, sekira pukul 21.45 WIB Praka Edi Purwanto/Tafourir mengajak Terdakwa-3 mengecek gudang senjata dengan mengatakan "Pak dor cek gak" Terdakwa-3 menjawab "Gak usah yang penting lengkapkan" Praka Edi Purwanto menjawab "Lengkap", sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-3 melaksanakan patrol sendiri di sekitar Kiser 11.1 dengan rute melewati gudang senjata api, perumahan anggota dan kembali ke piketan dan melihat gudang senjata dalam keadaan terkunci dan Pratu Hendikus.W dan Prada Muhiban sedang ngebok/jaga di gudang senjata.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa-3 membunyikan teropet bangun tidur untuk membangunkan anggota remaja Sholat subuh di Mesjid Kiser 11.1, sekira pukul 06.00 WIB Pratu Hendikus.W dan Prada Muhiban mengembalikan senjata SS1 beserta magazen ke piket Satri setelah ngebok di gudang senjata.

4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-3 bersama Sertu Sardi menyerahkan tugas dan tanggung jawab dan untuk materiil yang lainnya tidak di cek fisik secara kenyataan hanya melihat di buku saja, setelah selesai serah terima piket Terdakwa-3 meninggalkan penjagaan untuk istirahat.

5. Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB alarm siaga 1 berbunyi dan seluruh personel Kompi Panser 11.1 kumpul di lapangan Kompi, lalu Dankiser 11.1 a.n. kaptan Kav Jones Fredy Manurung menyampaikan bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol P-1 Noreg 7025613 telah hilang di gudang senjata api.

Terdakwa -4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa-4 Praka Madinah menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, Jakarta, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31030399900181, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav, Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav Divif 1 Kosrad, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Praka Jabatan Tamudi Ranpur, Yonkav 11/Serbu.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa-4 mengambil senjata api jenis SS1 di gudang senjata api pada Praka Edi Purwanto/Tafaourir, selanjutnya pergi ke penjagaan untuk naik piket jaga satri, lalu melaksanakan serah terima piket dan mengecek materil dan barang inventaris yang ada di rumah jaga dengan Dan jaga lama Serda Suprianto, setelah dicek semuanya lengkap lalu Terdakwa-4 dan Serda Suprianto melaporkan kepada perwira piket a.n. Sertu Dorman Mangaratua Simaremare dan menandatangani buku serah terima piket Satri.
3. Bahwa setelah Terdakwa-4 menerima tugas jaga piket Satri dari piket jaga lama, lalu Prada Hanura ngepos di pos monyet dan yang lainnya duduk di dalam rumah jaga, sekira pukul 18.00 WIB Pratu Hendikus, Pratu Mulana dan Prada Muhiban melaksanakan penurunan bendera merah putih, sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa-4 membagi tugas untuk pelaksanaan tugas jaga sebagai berikut : Pratu Hendikus Wau dan Prada Muhiban menjaga/ngebok di gudang senjata mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, Praka Ludi dan Prada Hanura melaksanakan pelangton/jaga dan patrol keliling asrama mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, Praka Alamsyah Ginting dan Pratu Mulana dan Prada Arif mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa-4 sebagai Dan Jaga adalah memimpin anggota jaga untuk melaksanakan tugas jaga satri, mengatur jadwal untuk melaksanakan jaga pos, mengkoordinir anggota untuk melaksanakan patroli dan menunjuk anggota untuk ngebok/jaga gudang senjata.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-4 melaksanakan serah terima jaga satri dengan komandan jaga baru a.n. Praka Sigit Eko, lalu mengecek barang-barang inventaris satuan diantaranya Munisi, Helm, pelampung dan kunci pintu gerbang pos 2, setelah dicek dan semuanya lengkap selanjutnya melaporkan kepada perwira piket a.n. Sertu Sardi dan menandatangani buku serah terima.
6. Bahwa pada sekira pukul 18.45 WIB alarm steling berbunyi, lalu Terdakwa-4 menggunakan pakaian PDL lengkap dan berkumpul di lapangan kompi, selanjutnya Dankiser 11.1 memberitahukan bahwa telah hilang 1 satu pucuk senjata api jenis pistol hilang dari dalam gudang senjata dan karena pada saat itu regu Terdakwa-4 yang turun piket dan Terdakwa-4 sebagai Dan jaga, selanjutnya Terdakwa-4 dimasukkan ke dalam sel tahanan.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB Dankiser 11.1 memerintahkan Terdakwa-4 dan anggota regu yang turun piket diantaranya Praka Alamsyah Ginting, Praka Ludi, Pratu Hendikus, Pratu Mulana, Prada Hanura, Prada Muhiban dan Prada Arif dan Papiket lama Sertu Dorman Mangaratua Simaremare, Sertu Edi Susanto dan Praka Edi Purwanto di serahkan ke Pomdam IM untuk diperiksa karena telah hilang 1 satu pucuk senjata api jenis pistol di dalam gudang senjata Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu, Lhoknga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis P-1 buatan pindad Noreg. 7025613.
- 1 (satu) buah buku protab Yonkav 11/Serbu.
- 1 (satu) buah buku serah terima piket Kompi Panser 11.1
- 1 (satu) buah buku kekuatan apel Kompi panser 11.1.
- 1 (satu) buah buku uraian kejadian Kompi Panser 11.1.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis P-1 buatan pindad Noreg. 7025613 merupakan senjata pistol inventaris satuan Kompi Panser 11.1 Yonkap 11/Serbu yang dinyatakan hilang dan sudah ditemukan di barak, sedangkan 1 (satu) buah buku protap Yonkav 11/Serbu, 1 (satu) buah buku serah terima piket Kompi Panser 11.1, 1 (satu) buah buku kekuatan apel Kompi panser 11.1 dan 1 (satu) buah buku uraian kejadian Kompi Panser 11.1, merupakan buku-buku yang mengatur jalanya dinas jaga di Kompi Panser 11.1 Yonkav 11/Serbu dan tersebut telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para Saksi, semuanya membenarkan dan barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini, setelah diteliti secara cermat saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Edi Susanto menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21050040690784, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav 11/Serbu, pada bulan Desember tahun 2005 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Bafaurier, Pokokiser 11.1 Yonkav 11/Serbu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Sertu Sardi menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21060023930885, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav 11/Serbu, pada tahun 2012 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Bakom, Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 Sertu Darman Mangaratua Simaremare menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21090259120788, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav, Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat ditempatkan di Yonkav 11/Serbu, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kompi Panser 11.1 Lhoknga, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan Pangkat Sertu Jabatan Danran 2 Tonpandu, Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 Praka Madinah menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, Jakarta, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31030399900181, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pudikkav, Padalarang, Jawa Barat, setelah tamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditempatkan di Yonkav Divif 1 Kosrad, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kompi Panzer 11.1 Lhoknga dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan Pangkat Praka Jabatan Tamudi Ranpur Yonkav 11/Serbu.

5. Bahwa benar para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, selain yang menjadi perkara sekarang ini para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan para Terdakwa belum pernah tugas operasi.
6. Bahwa benar yang bertanggung jawab mengawasi senjata api serta munisi yang ada di gudang Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu adalah pejabat Bafourir yang dijabat oleh Terdakwa-1 Sertu Edi Susanto dan Tamtama yang ditunjuk dalam hal membantu tugas Bafourir yaitu Praka Edi Purwanto dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dibawah Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu.
7. Bahwa benar Praka Edi Purwanto ditunjuk sebagai pembantu Bafourir sejak bulan Juni 2014 atas perintah Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu namun diberikan kepercayaan untuk memegang kunci gudang senjata serta munisi sejak bulan Agustus 2014 karena yang bersangkutan disiplin dalam berdinis dan tidak pernah bermasalah.
8. Bahwa benar prosedur tetap (Protap) pengamanan gudang senjata dan munisi adalah pintu depan dan pintu kedua atau teralis mempunyai 4 (empat) buah gembok dan 3 (tiga) buah anak kunci, masing-masing anak kunci tersebut dipertanggung jawabkan kepada Danki memegang 2 (dua) buah anak kunci pintu depan/utama dan 2 (dua) buah anak kunci teralis, 2 (dua) buah anak kunci pintu depan/utama dan 2 (dua) buah anak kunci pintu teralis disimpan di dalam kantor Danki, 1 (satu) buah anak kunci pintu depan/utama dipegang oleh Dan Jaga dan 1 (satu) buah anak kunci pintu depan/utama dipegang piket dan 2 (dua) buah anak kunci pintu teralis dipegang oleh Bafourir.
9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa-1 melaksanakan pembersihan meletakkan kunci gudang senjata di dalam saku celana training yang digantung dibagian belakang lemari baju, setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan Serda Supriyanto untuk membeli nasi, setelah makan Terdakwa-1 tidur di barak remaja dan sekira pukul 06.00 WIB bangun lalu menjemput Sdr. Kalup dan teman-temannya di dekat Asrama Hubdam IM.
10. Bahwa benar Terdakwa-1 membawa Sdr. Kalup dan teman-temannya ke Lhoknga, lalu Terdakwa-1 menghubungi Pratu Timbul menanyakan apakah ada tempat istirahat Sdr. Kalup dan teman-temannya, sekira pukul 08.30 WIB Pratu Timbul membawa Terdakwa-1, Sdr. Kalup dan teman-temannya ke rumah Sertu Amrul (anggota Deninteldam IM) di daerah Lhoknga, sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB Terdakwa-1, Sdr. Kalup dan teman-temannya jalan-jalan ke Kota Banda Aceh.
11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1, Sdr. Kalup dan teman-temannya pergi ke Kota Banda Aceh untuk membeli makanan dan baju ganti, pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke Kompi Panzer 11.1 Lhoknga, kemudian di dalam barak Terdakwa-1 mencari kunci lemari pakaian, karena teringat kunci gudang senjata tidak ada, lalu Terdakwa-1 mencari di sekitar tempat tidur, namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa-1 menelepon Serda Supriyanto meminta kunci gudang senjata Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu untuk mengecek materiil gudang senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, selanjutnya Serda Supriyanto memberikan kunci gudang senjata kepada Terdakwa, lalu Terdakwa-1 mengecek materiil gudang senjata dan Terdakwa-1 pastikan materiil gudang senjata dalam keadaan lengkap.

12. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-1 kembali ke gudang senjata untuk mendistribusikan senjata untuk personel yang akan naik dan turun jaga Satri, kemudian Terdakwa-1 mengganti gembok dari gudang munisi ke gudang senjata yaitu gembok bagian bawah pintu teralis pintu bagian dalam gudang, lalu Praka Edi Purwanto menutup pintu gudang dan kunci gudang tersebut dipegang oleh Praka Edi Purwanto, sebelumnya Saksi-1 datang ke barak lajang untuk menemui Terdakwa-1 untuk meminta kunci gudang senjata guna mengeluarkan senjata untuk anggota yang akan naik jaga satri, lalu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa-1 di gudang senjata, selanjutnya Saksi-1 menyarankan kepada Terdakwa-1 untuk mengganti kunci gudang senjata yang hilang tersebut, namun Terdakwa-1 beralasan belum punya uang, selanjutnya Terdakwa-1 berinisiatif menukar gembok gudang munisi dengan gembok pintu teralis gudang senjata karena yang memegang kunci gembok gudang senjata hanya Saksi-1 sendiri, sedangkan 2 (dua) buah sisa anak kunci cadangan disimpan di dalam gudang senjata, sehingga seandainya ada orang yang hendak membuka gudang senjata menggunakan anak kunci pegangan Terdakwa-1 yang hilang, maka gembok yang ditukar tersebut tidak dapat dibuka,
13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-3 dan Pratu Beni Ariadi Manik melaksanakan tugas piket dengan duduk di penjagaan, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-3 mengambil apel personel remaja Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu, sekira pukul 21.45 WIB Praka Edi Purwanto/Tafourir mengajak Terdakwa-3 mengecek gudang senjata dengan mengatakan "Pak dor cek gak" Terdakwa menjawab "Gak usah yang penting lengkapkan" Praka Edi Purwanto menjawab "Lengkap", sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-3 melaksanakan patroli sendiri di sekitar Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu dengan rute melewati gudang senjata api, perumahan anggota dan kembali ke piketan dan melihat gudang senjata dalam keadaan terkunci dan Pratu Hendikus.W dan Prada Muhiban sedang ngebok/jaga di gudang senjata.
14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 pergi ke gudang senjata untuk mendistribusikan senjata untuk personel yang akan naik dan turun jaga Satri, Terdakwa-1 melihat Praka Edi Purwanto/Tafourir sudah berada didalam gudang senjata dan bertanya kepada Terdakwa-1 "Apakah Terdakwa-1 ada masuk ke gudang senjata sebelumnya", Terdakwa-1 menjawab "Tidak ada", Terdakwa-1 bertanya kepada Praka Edi Purwanto "Ada apa" Praka Edi Purwanto mengatakan "Gembok luar bagian atas tidak terkunci dan bagian bawah luar terkunci, pintu teralis bagian dalam terkunci, tetapi sudah tidak ada gemboknya lagi" dan 1 satu pucuk senjata api jenis pistol FN 46 P-1 Noreg 7025613 telah hilang.
15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-2 serah terima piket dengan piket lama (Sertu Dorman Mangaratua Simaremare), setelah Terdakwa-2 mengecek ke empat buku serah terima tersebut, Terdakwa-2 menanyakan kepada Perwira piket lama "Lengkap, apakah ada permasalahan dan kegiatan yang menonjol" Perwira piket lama menjawab "Lengkap, siap tidak", lalu Terdakwa bertanya "Yakin ?" Perwira piket lama menjawab "Siap yakin", lalu Terdakwa-2 menandatangani buku serah terima tersebut.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 bersama Perwira piket lama menghadap Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu dan memberikan penekanan untuk memonitor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan Kompi dan menandatangani buku serah terima piket, pada sekira 14.30 WIB Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu menghubungi Terdakwa-2 untuk menyiapkan jaga satri karena ada Wasrik Itjenad yang mau datang ke Kompi Panser 11.1 Yonkav 11/Serbu, pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-2 menghubungi Praka Edi Purwanto/Tafourir menanyakan "Ada dimana?" Praka Edi Purwanto menjawab "Ada di gudang senjata" lalu Terdakwa-2 menyampaikan "Ada 2 (dua) anggota yang ingin mengambil senjata persiapan jajar kehormatan, perintah Danki", Praka Edi Purwanto menjawab "Saya ada di gudang, saya tunggu".

17. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB Tim Wasrik Itjenad datang ke Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu, sekira pukul 17.15 WIB Tim Wasrik Itjenad meninggalkan Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu, sekira pukul 17.15 WIB Danyonkav 11/Serbu bersama Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu masuk ke Kompi, sekira pukul 18.30 WIB Dankiser 11.1 bersama 2 (dua) orang anggota menuju ke gudang senjata, pada sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Serka Riska Zulfikar untuk membunyikan alarm siaga 1 dan seluruh anggota berkumpul di depan Kompi menggunakan pakaian PDLT tanpa senjata dan tiap-tiap peleton mengecek kekuatan personelnya.
18. Bahwa benar setelah seluruh personel siap di lapangan diambil oleh Dankiser 11.1 dan memberikan pengarahannya serta menyampaikan bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol P-1 hilang di gudang senjata, setelah 1 (satu) jam pencarian senjata pistol yang hilang tersebut tidak ditemukan dan seluruh anggota kumpul kembali di lapangan, lalu Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu kejadian tersebut melaporkan kepada Danyonkav 11/Serbu, kemudian Danyonkav 11/Serbu memberikan pengarahannya kepada seluruh anggota, sekira pukul 22.00 WIB Pangdam IM bersama rombongan tiba di Kiser 11.1 Lhoknga.
19. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa-3 membunyikan teropet bangun tidur untuk membangunkan anggota remaja Sholat subuh di Mesjid Kiser 11.1 Lhoknga, sekira pukul 06.00 WIB Pratu Hendikus.W dan Prada Muhiban mengembalikan senjata SS1 beserta magazen ke piket Satri setelah ngebok di gudang senjata.
20. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-3 bersama Sertu Sardi menyerahkan tugas dan tanggung jawab dan untuk materiil yang lainnya tidak dicek fisik secara kenyataan hanya melihat di buku saja, setelah selesai serah terima piket Terdakwa meninggalkan penjagaan untuk istirahat.
21. Bahwa benar pada sekira pukul 18.00 WIB alarm siaga 1 berbunyi dan seluruh personel Kompi Panser 11.1 Yonkav 11/Serbu kumpul di lapangan Kompi, lalu Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu a.n. kaptan Kav Jones Fredy Manurung menyampaikan bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol P-1 Noreg 7025613 telah hilang di gudang senjata api.
22. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa-4 mengambil senjata api jenis SS1 di gudang senjata api pada Praka Edi Purwanto/Tafaourir, selanjutnya pergi ke penjagaan untuk naik piket jaga satri, lalu melaksanakan serah terima piket dan mengecek materiil dan barang inventaris yang ada di rumah jaga dengan Dan jaga lama Serda Suprianto, setelah dicek semuanya lengkap lalu Terdakwa-4 dan Serda Suprianto melaporkan kepada perwira piket a.n. Sertu Dorman Mangaratua Simaremare dan menandatangani buku serah terima piket Satri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar setelah Terdakwa-4 menerima tugas jaga piket Satri dari piket jaga lama, lalu Prada Hanura ngepos di pos monyet dan yang lainnya duduk di dalam rumah jaga, sekira pukul 18.00 WIB Pratu Hendikus, Pratu Mulana dan Prada Muhiban melaksanakan penurunan bendera merah putih, sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa-4 membagi tugas untuk pelaksanaan tugas jaga sebagai berikut : Pratu Hendikus Wau dan Prada Muhiban menjaga/ngebok di gudang senjata mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, Praka Ludi dan Prada Hanura melaksanakan pelangton/jaga dan patrol keliling asrama mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, Praka Alamsyah Ginting dan Pratu Mulana dan Prada Arif mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.

24. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa-4 sebagai Dan Jaga adalah memimpin anggota jaga untuk melaksanakan tugas jaga satri, mengatur jadwal untuk melaksanakan jaga pos, mengkoordinir anggota untuk melaksanakan patroli dan menunjuk anggota untuk ngebok/jaga gudang senjata.

25. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-4 melaksanakan serah terima jaga satri dengan komandan jaga baru a.n. Praka Sigit Eko, lalu mengecek barang-barang inventaris satuan diantaranya Munisi, Helm, pelampung dan kunci pintu gerbang pos 2, setelah dicek dan semuanya lengkap selanjutnya melaporkan kepada perwira piket a.n. Sertu Sardi dan menandatangani buku serah terima.

26. Bahwa benar pada sekira pukul 18.45 WIB alarm steling berbunyi, lalu Terdakwa-4 menggunakan pakaian PDL lengkap dan berkumpul di lapangan kompi, selanjutnya Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu memberitahukan bahwa telah hilang 1 satu pucuk senjata api jenis pistol hilang dari dalam gudang senjata dan karena pada saat itu regu Terdakwa 4 yang turun piket dan Terdakwa-4 sebagai Dan jaga, selanjutnya Terdakwa-4 dimasukkan ke dalam sel tahanan.

27. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu memerintahkan Terdakwa-4 dan anggota regu yang turun piket diantaranya Praka Alamsyah Ginting, Praka Ludi, Pratu Hendikus, Pratu Mulana, Prada Hanura, Prada Muhiban dan Prada Arif dan Papiket lama Sertu Dorman Mangaratua Simaremare, Sertu Edi Susanto dan Praka Edi Purwanto di serahkan ke Pomdam IM untuk diperiksa karena telah hilang 1 satu pucuk senjata api jenis pistol di dalam gudang senjata Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu, Lhoknga.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, dan mengenai pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwaan serta tuntutan dari Oditur Militer dan membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dari semua dakwaan Oditur Militer karena dakwaan Oditur Militer keliru dalam mendakwakan terhadap Terdakwa-1 yaitu tidak bisa diterapkan Pasal 118 ayat (1) KUHPM sedangkan untuk Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak pernah meninggalkan pos, namun Majelis Hakim mempunyai pandangan lain tentang pengertian penjaga yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi penjaga adalah orang yang bertugas menjaga, dalam hal ini Terdakwa-1 mempunyai tugas sebagai Bafourir untuk menjaga gudang senjata dan mempunyai tanggung jawab penuh karena Terdakwa-1 adalah paling senior dan tentang penyusunan unsur tindak pidana Oditur Militer yang dimaksud oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim akan menyusun sendiri unsur-unsur yang didakwakan kepada para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim terhadap Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa mengkesampingkan dan akan di uraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer tentang pledoi dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, Majelis Hakim tidak menanggapinya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tindak pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalamuntutannya yaitu Dakwaan alternatif ke dua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri penjaga yang dengan semauanya”.

Unsur ke dua : “Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya”.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim boleh memilih berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan bersesuaian, setelah dihubungkan antara keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang memilih pada dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang memilih pada dakwaan alternatif ke dua dan tentang keterbuktian unturnya serta keterbuktian tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, namun Majelis Hakim akan menyusun sendiri unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer alternatif ke dua tanpa mengurangi arti dan keterbuktian unsur maupun tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, disusun menjadi :

Unsur ke satu : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Unsur ke dua : “Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semauanya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer alternatif ke dua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang, bahwa di dalam unsur-unsur dakwaan Oditur Militer alternatif ke dua ada beberapa pengertian yang sifatnya alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan saja.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 bertanggung jawab mengawasi senjata api serta munisi yang ada di gudang Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu sebagai pejabat Bafourir dan Tamtama yang ditunjuk dalam hal membantu tugas Bafourir yaitu Praka Edi Purwanto dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bawah Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu.
2. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa-1 melaksanakan pembersihan meletakkan kunci gudang senjata di dalam saku celana training yang digantung dibagian belakang lemari baju, setelah itu Terdakwa-1 mengetahui kunci gudang yang berada di saku celana training ternyata tidak ada dan tidak melaporkan kejadian tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 Terdakwa-3 melaksanakan tugas piket, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-3 mengambil apel personel remaja Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu, sekira pukul 21.45 WIB Praka Edi Purwanto/Tafourir mengajak Terdakwa-3 mengecek gudang senjata dengan mengatakan "Pak dor cek gak" Terdakwa menjawab "Gak usah yang penting lengkapkan" Praka Edi Purwanto menjawab "Lengkap", sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-3 melaksanakan patroli sendiri di sekitar Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu dengan rute melewati gudang senjata api, perumahan anggota dan kembali ke piketan dan melihat gudang senjata dalam keadaan terkunci dan Pratu Hendikus.W dan Prada Muhiban sedang ngebok/jaga di gudang senjata.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-2 serah terima piket dengan piket lama (Sertu Dorman Mangaratua Simaremare), setelah Terdakwa-2 mengecek ke empat buku serah terima tersebut, Terdakwa-2 menanyakan kepada Perwira piket lama "Lengkap, apakah ada permasalahan dan kegiatan yang menonjol" Perwira piket lama menjawab "Lengkap, siap tidak", lalu Terdakwa bertanya "Yakin ?" Perwira piket lama menjawab "Siap yakin", lalu Terdakwa-2 menandatangani buku serah terima tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa-2 bersama Perwira piket lama Sertu Dorman Mangaratua Simaremare menghadap Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu dan memberikan penekanan untuk memonitor kegiatan Kompi dan menandatangani buku serah terima piket, pada sekira 14.30 WIB Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu menghubungi Terdakwa-2 untuk menyiapkan jaga satri karena ada Wasrik Ijtjad yang mau datang ke Kompi Panser 11.1 Yonkav 11/Serbu.

6. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2014 Terdakwa-4 melaksanakan tugas jaga piket Satri sebagai Danjaga yang benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa-4 sebagai Dan Jaga adalah memimpin anggota jaga untuk melaksanakan tugas jaga satri, mengatur jadwal untuk melaksanakan jaga pos, mengkoordinir anggota untuk melaksanakan patroli dan menunjuk anggota untuk nebok/jaga gudang senjata.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 menjabat sebagai Bafourir yang bertanggung jawab mengawasi senjata api serta munisi yang ada di gudang Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu dan Tamtama yang ditunjuk dalam hal membantu tugas Bafourir, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebagai perwira piket yang dilakukan tidak bersamaan tetapi bergantian berbeda hari, sedangkan Terdakwa-4 sebagai Danjaga yang mempunyai tugas yang berbeda dengan Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Secara sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya".

Bahwa yang dimaksud dengan penjaga adalah setiap militer yang bersenjata dan atau memakai pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan keamanan, yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

Bahwa pengertian penjaga dapat juga diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi penjaga adalah orang yang bertugas menjaga, dalam hal ini pelaku mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap suatu tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 bertanggung jawab mengawasi senjata api serta munisi yang ada di gudang Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu sebagai pejabat Bafourir dan Tamtama yang ditunjuk dalam hal membantu tugas Bafourir yaitu Praka Edi Purwanto dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dibawah Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu.
2. Bahwa benar prosedur tetap (Protap) pengamanan gudang senjata dan munisi adalah pintu depan dan pintu kedua atau teralis mempunyai 4 (empat) buah gembok dan 3 (tiga) buah anak kunci, masing-masing anak kunci tersebut dipertanggung jawabkan kepada Danki memegang 2 (dua) buah anak kunci pintu depan/utama dan 2 (dua) buah anak kunci teralis, 2 (dua) buah anak kunci pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

depan/utama dan 2 (dua) buah anak kunci pintu teralis disimpan di dalam kantor putusan.mahkamahagung.go.id
Dan Ki, 1 (satu) buah anak kunci pintu depan/utama dipegang oleh Dan Jaga dan 1 (satu) buah anak kunci pintu depan/utama dipegang piket dan 2 (dua) buah anak kunci pintu teralis dipegang oleh Bafourir.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa-1 melaksanakan pembersihan meletakkan kunci gudang senjata di dalam saku celana training yang digantung dibagian belakang lemari baju, setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan Serda Supriyanto untuk membeli nasi, setelah makan Terdakwa-1 tidur di barak remaja dan sekira pukul 06.00 WIB bangun lalu menjemput Sdr. Kalup dan teman-temannya di dekat Asrama Hubdam IM.
4. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-1 kembali ke gudang senjata untuk mendistribusikan senjata untuk personel yang akan naik dan turun jaga Satri, kemudian Terdakwa-1 mengganti gembok dari gudang munisi ke gudang senjata yaitu gembok bagian bawah pintu teralis pintu bagian dalam gudang, lalu Praka Edi Purwanto menutup pintu gudang dan kunci gudang tersebut dipegang oleh Praka Edi Purwanto, sebelumnya Saksi-1 datang ke barak lajang untuk menemui Terdakwa-1 untuk meminta kunci gudang senjata guna mengeluarkan senjata untuk anggota yang akan naik jaga satri, lalu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa-1 di gudang senjata, selanjutnya Saksi-1 menyarankan kepada Terdakwa-1 untuk mengganti kunci gudang senjata yang hilang tersebut, namun Terdakwa-1 beralasan belum punya uang, selanjutnya Terdakwa-1 berinisiatif menukar gembok gudang munisi dengan gembok pintu teralis gudang senjata karena yang memegang kunci gembok gudang senjata hanya Saksi-1 sendiri, sedangkan 2 (dua) buah sisa anak kunci cadangan disimpan di dalam gudang senjata, sehingga seandainya ada orang yang hendak membuka gudang senjata menggunakan anak kunci pegangan Terdakwa-1 yang hilang, maka gembok yang ditukar tersebut tidak dapat dibuka,
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-3 dan Pratu Beni Ariadi Manik melaksanakan tugas piket dengan duduk di penjagaan, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-3 mengambil apel personel remaja Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu, sekira pukul 21.45 WIB Praka Edi Purwanto/Tafourir mengajak Terdakwa-3 mengecek gudang senjata dengan mengatakan "Pak dor cek gak" Terdakwa menjawab "Gak usah yang penting lengkapkan" Praka Edi Purwanto menjawab "Lengkap", sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-3 melaksanakan patroli sendiri di sekitar Kiser 11.1 Lhoknga dengan rute melewati gudang senjata api, perumahan anggota dan kembali ke piketan dan melihat gudang senjata dalam keadaan terkunci dan Pratu Hendikus.W dan Prada Muhiban sedang ngebok/jaga di gudang senjata.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 pergi ke gudang senjata untuk mendistribusikan senjata untuk personel yang akan naik dan turun jaga Satri, Terdakwa-1 melihat Praka Edi Purwanto/Tafourir sudah berada didalam gudang senjata dan bertanya kepada Terdakwa-1 "Apakah Terdakwa-1 ada masuk ke gudang senjata sebelumnya", Terdakwa-1 menjawab "Tidak ada", Terdakwa-1 bertanya kepada Praka Edi Purwanto "Ada apa" Praka Edi Purwanto mengatakan "Gembok luar bagian atas tidak terkunci dan bagian bawah luar terkunci, pintu teralis bagian dalam terkunci, tetapi sudah tidak ada gemboknya lagi" dan 1 satu pucuk senjata api jenis pistol FN 46 P-1 Noreg 7025613 telah hilang.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-2 serah terima piket dengan piket lama (Sertu Dorman Mangaratua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Simaremare), setelah Terdakwa-2 mengecek ke empat buku serah terima tersebut, Terdakwa-2 menanyakan kepada Perwira piket lama "Lengkap, apakah ada permasalahan dan kegiatan yang menonjol" Perwira piket lama menjawab "Lengkap, siap tidak", lalu Terdakwa bertanya "Yakin ?" Perwira piket lama menjawab "Siap yakin", lalu Terdakwa-2 menandatangani buku serah terima tersebut.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 bersama Perwira piket lama menghadap Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu dan memberikan penekanan untuk memonitor kegiatan Kompi dan menandatangani buku serah terima piket, pada sekira 14.30 WIB Dankiser 11.1 menghubungi Terdakwa-2 untuk menyiapkan jaga satri karena ada Wasrik Itjenad yang mau datang ke Kompi Panser 11.1 Yonkav 11/Serbu, pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-2 menghubungi Praka Edi Purwanto/Tafourir menanyakan "Ada dimana?" Praka Edi Purwanto menjawab "Ada di gudang senjata" lalu Terdakwa-2 menyampaikan "Ada 2 (dua) anggota yang ingin mengambil senjata persiapan jajar kehormatan, perintah Danki", Praka Edi Purwanto menjawab "Saya ada di gudang, saya tunggu".
9. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB Tim Wasrik Itjenad datang ke Kiser 11.1, sekira pukul 17.15 WIB Tim Wasrik Itjenad meninggalkan Kiser 11.1, sekira pukul 17.15 WIB Danyonkav 11/Serbu bersama Dankiser 11.1 masuk ke Kompi, sekira pukul 18.30 WIB Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu bersama 2 (dua) orang anggota menuju ke gudang senjata, pada sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Serka Riska Zulfikar untuk membunyikan alarm siaga 1 dan seluruh anggota berkumpul di depan Kompi menggunakan pakaian PDLT tanpa senjata dan tiap-tiap peleton mengecek kekuatan personelnya.
10. Bahwa benar setelah seluruh personel siap di lapangan diambil oleh Dankiser 11.1 dan memberikan pengarahan serta menyampaikan bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol P-1 hilang di gudang senjata, setelah 1 (satu) jam pencarian senjata pistol yang hilang tersebut tidak ditemukan dan seluruh anggota kumpul kembali di lapangan, lalu Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu melaporkan kepada Danyonkav 11/Serbu, kemudian Danyonkav 11/Serbu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota, sekira pukul 22.00 WIB Pangdam IM bersama rombongan tiba di Kiser 11.1 Lhoknga.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa-3 membunyikan teropet bangun tidur untuk membangunkan anggota remaja Sholat subuh di Masjid Kiser 11.1 Lhoknga, sekira pukul 06.00 WIB Pratu Hendikus.W dan Prada Muhiban mengembalikan senjata SS1 beserta magazen ke piket Satri setelah ngebok di gudang senjata.
12. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-3 bersama Sertu Sardi menyerahkan tugas dan tanggung jawab dan untuk materiil yang lainnya tidak di cek fisik secara kenyataan hanya melihat di buku saja, setelah selesai serah terima piket Terdakwa meninggalkan penjagaan untuk istirahat.
13. Bahwa benar pada sekira pukul 18.00 WIB alarm siaga 1 berbunyi dan seluruh personel Kompi Panser 11.1 kumpul di lapangan Kompi, lalu Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu a.n. kaptan Kav Jones Fredy Manurung menyampaikan bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol P-1 Noreg 7025613 telah hilang di gudang senjata api.
14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa-4 mengambil senjata api jenis SS1 di gudang senjata api pada Praka Edi Purwanto/Tafaourir, selanjutnya pergi ke penjagaan untuk naik piket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jaga satri, lalu melaksanakan serah terima piket dan mengecek materiil dan barang inventaris yang ada di rumah jaga dengan Dan jaga lama Serda Suprianto, setelah dicek semuanya lengkap lalu Terdakwa-4 dan Serda Suprianto melaporkan kepada perwira piket a.n. Sertu Dorman Mangaratua Simaremare dan menandatangani buku serah terima piket Satri.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa-4 menerima tugas jaga piket Satri dari piket jaga lama, lalu Prada Hanura ngepos di pos monyet dan yang lainnya duduk di dalam rumah jaga, sekira pukul 18.00 WIB Pratu Hendikus, Pratu Mulana dan Prada Muhiban melaksanakan penurunan bendera merah putih, sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa-4 membagi tugas untuk pelaksanaan tugas jaga sebagai berikut : Pratu Hendikus Wau dan Prada Muhiban menjaga/ngebok di gudang senjata mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, Praka Ludi dan Prada Hanura melaksanakan pelangton/jaga dan patrol keliling asrama mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, Praka Alamsyah Ginting dan Pratu Mulana dan Prada Arif mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
16. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa-4 sebagai Dan Jaga adalah memimpin anggota jaga untuk melaksanakan tugas jaga satri, mengatur jadwal untuk melaksanakan jaga pos, mengkoordinir anggota untuk melaksanakan patroli dan menunjuk anggota untuk ngebok/jaga gudang senjata.
17. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-4 melaksanakan serah terima jaga satri dengan komandan jaga baru Praka Sigit Eko, lalu mengecek barang-barang inventaris satuan diantaranya Munisi, Helm, pelampung dan kunci pintu gerbang pos 2, setelah dicek dan semuanya lengkap selanjutnya melaporkan kepada perwira piket a.n. Sertu Sardi dan menandatangani buku serah terima.
18. Bahwa benar pada sekira pukul 18.45 WIB alarm steling berbunyi, lalu Terdakwa-4 menggunakan pakaian PDL lengkap dan berkumpul di lapangan kompi, selanjutnya Dankiser 11.1 memberitahukan bahwa telah hilang 1 satu pucuk senjata api jenis pistol hilang dari dalam gudang senjata dan karena pada saat itu regu Terdakwa 4 yang turun piket dan Terdakwa-4 sebagai Dan jaga, selanjutnya Terdakwa-4 dimasukkan ke dalam sel tahanan.
19. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB Dankiser 11.1 Yonkav 11/Serbu memerintahkan Terdakwa-4 dan anggota regu yang turun piket diantaranya Praka Alamsyah Ginting, Praka Ludi, Pratu Hendikus, Pratu Mulana, Prada Hanura, Prada Muhiban dan Prada Arif dan Papiket lama Sertu Dorman Mangaratua Simaremare, Sertu Edi Susanto dan Praka Edi Purwanto di serahkan ke Pomdam IM untuk diperiksa karena telah hilang 1 satu pucuk senjata api jenis pistol di dalam gudang senjata Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu, Lhoknga.
20. Bahwa benar para Terdakwa tidak melaksanakan tugas sesuai dengan protap yang seharusnya dilaksanakan, padahal piket adalah kepanjangan tangan Komandan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar, sehingga terjadinya hilang pistol P.1 Noreg. 7025613 buatan Pindad dari dalam gudang senjata para Terdakwa tidak mengetahuinya walaupun senjata tersebut sudah ditemukan sehingga menunjukan para Terdakwa melaksanakan piket jaga satri tidak melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab yang merupakan keharusan bagi para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Penjaga yang tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer alternatif ke dua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Secara sendiri-sendiri penjaga yang tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka kedepannya akan lebih berhati-hati dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan, dan juga kesatuan para Terdakwa sangat membutuhkan tenaga dan pikirannya di kesatuan maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat percobaan, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini karena terbiasa dengan rutinitas yang salah sehingga para Terdakwa mengabaikan SOP yang seharusnya dilakukan sebagai petugas jaga dan tidak terjadi kecolongan hilangnya senjata jenis pistol P.1. Noreg. 7025613 buatan Pindad.
2. Bahwa pada hakekatnya hilangnya senjata jenis pistol P.1. Noreg. 7025613 buatan Pindad dapat dihindari apabila para Terdakwa melaksanakan tugas jaga satri dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaksanakannya sesuai SOP jaga satri.
3. Bahwa akibat perbuatannya para Terdakwa hilangnya satu pucuk senjata jenis pistol P.1. Noreg. 7025613 buatan Pindad walaupun sudah ditemukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan akibatnya apabila digunakan untuk tindak kejahatan maka hal tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi fatal.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa adalah disiplin personel yang kurang dan rasa tanggung jawab yang rendah sehingga berimbas pada hilangnya senjata jenis pistol P.1. Noreg. 7025613 buatan Pindad walaupun sudah ditemukan

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.
2. Para Terdakwa masih muda dan bisa dibina dan juga para Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana lain

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2.
2. Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis P-1 buatan pindad Noreg. 7025613.
- 1 (satu) buah buku protab Yonkav 11/Serbu.
- 1 (satu) buah buku serah terima piket Kompi Panser 11.1
- 1 (satu) buah buku kekuatan apel Kompi panser 11.1.
- 1 (satu) buah buku uraian kejadian Kompi Panser 11.1.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, saling bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya dikembalikan kepada Kesatuan Kompi Panser 11.1 Yonkav 11/Serbu.

Mengingat, Pasal 118 ayat (1) KUHPM, Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama Terdakwa 1 Edi Susanto Sertu NRP. 21050040690784, Terdakwa 2 Sardi Sertu NRP. 21060023930885, Terdakwa 3 Dorman Mangaratua Simaremare Sertu NRP. 21090259120788 dan Terdakwa 4 Madinah Praka NRP. 31030399900181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara sendiri-sendiri penjaga yang tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya”.

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa 1

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 :

Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atau karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis P-1 buatan pindad Noreg. 7025613.
- 1 (satu) buah buku protab Yonkav 11/Serbu.
- 1 (satu) buah buku serah terima piket Kompi Panser 11.1
- 1 (satu) buah buku kekuatan apel Kompi panser 11.1.
- 1 (satu) buah buku uraian kejadian Kompi Panser 11.1.

Dikembalikan kepada Kesatuan Kompi Panser 11.1, Kec.Lhoknga, Kab.Aceh Besar.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar :

- Terdakwa 1 : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Terdakwa 2 : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Terdakwa 3 : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Terdakwa 4 : Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 1199003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk NRP. 583042 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP. 2920086461167 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.

Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.

Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)